

**MODEL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PINJAMAN MODAL
MELALUI APLIKASI OLEH PT AMARTHA MIKRO FINTECH**

Oleh: Sukma Putri Dertiyana

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis

Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.Kn

Pembimbing II : Meriza Elpha Darnia, S.H., M.H

**Alamat: Desa Beringin Makmur RT.003 RW 001, Kecamatan Kerumutan,
Kabupaten Pelalawan, Riau**

Email : sukmap666@gmail.com / Telepon : 082287166682

ABSTRACT

PT Amartha Micro Fintech comes with the aim of increasing UMKM through a group of underprivileged women by providing financing services aimed at business capital. The financing provided by Amartha to the underprivileged woman's group uses sharia principles with a mudharabah. In Beringin Makmur Village, especially the Amartha Beringin assembly, only 5 out of 30 customers carry out their obligations using financing for business capital, even though this provision has been stated in Article 1 paragraph (4) of the Funding Agreement – Special Requirements of PT Amartha Micro Fintech, Article 1 paragraph (11) of Law Number 20 of 2008 Concerning Mikro, Small, and Medium Enterprises, and National Sharia Council Fatwa on Mudharabah (Qiradh).

This type of research is empirical juridical research, while the population and sample are PT Amartha Micro Fintech Pangkalan Kuras Branch and the customers of the Amartha Beringin assembly in Beringin Makmur Village. The purpose of this research is to find out the obligation of customers to use the financing received as business capital which aim to increase Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM).

The conclusion of this research is the obligation of PT Amartha Micro Fintech customers, especially the Amartha Beringin assembly, has not been maximizes due to several factors from the customer's side as well as from the side of field officers. The weak economic situation of customers is one of the obstacles for customers to establish a business through capital loans given and the large target that must be achieved by field officers also result in giving loans to customers even though they do not meet their obligations optimally. The author's advice for customers is given socialization related to rights and obligations as well as literacy to improve the business that is being run and balanced with regular monitoring of customers after the disbursement of financing.

Keywords: Model – Mudharabah Financing – Application – Capital Loan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan harus digunakan untuk modal usaha, aturan ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (11) UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menyebutkan bahwa “Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah”. Salah satu tujuan dari pemberdayaan juga tertuang dalam Pasal 5 huruf (c) UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menyebutkan bahwa “Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan”.

PT Amarta Mikro Fintech, memberikan pembiayaan kepada ibu-ibu pra sejahtera sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan pembayaran setiap minggunya sebesar Rp133.700,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah) selama 50 minggu, dengan rincian Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebagai Pokok dan Rp 33.700,-

(Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sebagai keuntungan.

Nasabah diwajibkan memanfaatkan pembiayaan tersebut untuk modal usaha dan dari hasil usaha tersebut diharapkan mampu menambah pendapatan ekonomi keluarga dan menunjang kelancaran dalam pembayaran setiap minggunya, namun lebih lanjut lagi ketua kelompok Amarta Beringin menjelaskan bahwa hanya 5 dari 30 orang yang menggunakan pembiayaan ini untuk usaha,¹ mayoritas hanya untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif. Pengawasan yang tidak dilakukan secara berkala atas debitur, mengakibatkan tujuan dari permodalan untuk kesejahteraan keluarga tidak tercapai, karena nasabah tidak menggunakan permodalan tersebut sebagai modal usaha, seperti kewajiban yang tertuang dalam janji nasabah dan surat perjanjian pendanaan oleh Amarta.

Berdasarkan uraian masalah tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul ” **MODEL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PINJAMAN MODAL MELALUI APLIKASI OLEH PT AMARTHA MIKRO FINTECH**”

¹ Wawancara dengan Ibu Wati Indriyani selaku Ketua Majelis Amarta Beringin Pada Senin, Tanggal 13 Februari 2023.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada pinjaman modal melalui aplikasi oleh PT. Amarta Mikro Fintech?
2. Bagaimana dampak dari nasabah yang tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan kewajibannya dalam pembiayaan mudharabah pada pinjaman modal melalui aplikasi oleh PT. Amarta Mikro Fintech?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada pinjaman modal melalui aplikasi oleh PT. Amarta Mikro Fintech
- b. Untuk mengetahui dampak dari nasabah yang tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan kewajibannya dalam pembiayaan mudharabah pada pinjaman modal melalui aplikasi oleh PT. Amarta Mikro Fintech.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis, sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum, serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar.
- b. Bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya program kekhususan perdata bisnis, memberikan sum-

bangan pengetahuan hukum perdata bisnis dan wawasan mengenai disiplin ilmu hukum perdata bisnis khususnya mengenai model pembiayaan mudharabah pada pinjaman modal melalui aplikasi oleh PT Amarta Mikro Fintech.

- c. Bagi pemerintah dan instansi terkait, PT. Amarta Mikro Fintech dapat digunakan sebagai masukan dalam menentukan strategi dalam mengatasi nasabah yang tidak melaksanakan prestasi sesuai kewajibannya dalam pembiayaan mudharabah pada pinjaman modal melalui aplikasi.
- d. Bagi masyarakat supaya mengetahui apa yang menjadi prosedur pinjaman modal melalui aplikasi dan dampak dari nasabah yang tidak melaksanakan prestasi sesuai kewajibannya dalam pembiayaan mudharabah pada pinjaman modal melalui aplikasi.
- e. Bagi para nasabah supaya dapat memberikan pengetahuan terkait hak dan kewajiban dalam pinjaman modal oleh PT. Amarta Mikro Fintech.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perbankan Syariah

Dalam hukum positif di Indonesia sudah ada regulasi yang mengatur bahwa perbankan syariah wajib menjalankan prinsip-

prinsip syariah, hal itu tertuang pada Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan mengenai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Berdasarkan ketentuan ini, maka prinsip syariah dan syaratnya berpedoman pada berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang terkait dengan perbankan syariah.

Adapun prinsip hukum yang dianut perbankan syariah, antara lain:²

- a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai yang ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- b. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- c. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan

komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.

- d. Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- e. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak didanai oleh perbankan syariah.

2. Teori Kontrak Elektronik (*E-Contract*)

Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat, digandakan, dan digunakan oleh pelaku usaha atau penyedia jasa secara sepihak, tanpa perundingan dengan konsumen.³ Perkembangan hukum perjanjian adalah munculnya kontrak elektronik (*e-contract*) sejak diperkenalkan dalam UNCITRAL (*United Nation Commission International Trade Law*) pada tahun 1996 dan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara umum kontrak elektronik diartikan sebagai kontrak yang dibuat dalam bentuk elektronik. Kegiatan transaksi elektronik meng-

² Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah*, GP Press Group, Jakarta, 2014, hlm 122.

³ Mardalena Hanifah, Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Kontrak Baku dalam Perjanjian Pembiayaan, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, Vol 2, No 2.

akibatkan adanya perikatan atau hubungan hukum secara elektronik dengan memadukan jaringan berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang selanjutnya difasilitasi dengan jaringan internet atau jaringan global.⁴

Kontrak elektronik paling sedikit memuat:⁵

- a. Data identitas para pihak;
- b. Objek dan spesifikasi;
- c. Persyaratan transaksi elektronik;
- d. Harga dan biaya;
- e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat sembunyi;
- g. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.

E. Kerangka Konseptual

1. Pinjaman Modal, menurut Nurul adalah dimana untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha, diper-

⁴ Santoso, Agus, dan Dyah Pratiwi, Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2018, Vol 5 No 4, hlm 75.

⁵ Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

lukan pinjaman modal (uang) dan tenaga. Modal terdiri dari uang dan tenaga (keahlian).⁶

2. Model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan.⁷
3. Nasabah berdasarkan Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu pihak yang menggunakan jasa bank.
4. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata, yakni debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah sosiologis⁹ dengan menitik beratkan kepada penelitian lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Cabang PT. Amarnya Mikro Fintech di

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perjanjian Islam dalam Indonesia, konsep regulasi dan implementasi*, Yogyakarta, hlm 183.

⁷ Abul Majid, *Strategi Pembelajaran*, PT Rosda Karya, Bandung, 2013, hlm 13.

⁸ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹ Soejono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.76.

Kecamatan Pangkalan Kuras
Kabupaten Pelalawan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah: *Business Partner Amartha*, Ketua Kelompok Majelis Amartha Beringin, dan Nasabah PT Amartha Mikro Fintch Majelis Amartha Beringin.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan objek penelitian untuk memudahkan dalam melakukan penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis mengambil sampel dari populasi yang ada sehingga menghemat waktu, biaya, dan tenaga.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- 3) Bahan Hukum Tersier

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Model

1. Hakikat Model

Model menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pola (contoh, acuan, ragam) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan.¹⁰ Sedangkan secara umum, istilah “model” diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan.¹¹

B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹² Pengertian lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm 662.

¹¹ Abul Majid, *Strategi Pembelajaran*, PT Rosda Karya, Bandung, 2013, hlm 13.

¹² Kamsir, *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 73.

mendukung investasi yang telah direncanakan.¹³

Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murahabah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*;
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

¹³ Muhammad, *Majamen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002, hlm 260.

dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁴

Fatwa DSN MUI juga memperbolehkan praktek transaksi mudharabah seperti yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*qiradh*).

C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi

¹⁴ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani dan Tazkia Cendikia, edisi revisi cetakan ke-16, Jakarta, hlm 95.

a. Pengertian Prestasi
Pengertian prestasi (*performance*) dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu.

b. Pengertian Wanprestasi
Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.¹⁵ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹⁶

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi menurut Satrio (1999), yaitu:¹⁷

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru

3. Syarat-Syarat Wanprestasi

- a. Syarat Materiil, yaitu adanya kesengajaan berupa:
 - 1) Kesengajaan
 - 2) Kelalaian

- b. Syarat Formil, yaitu adanya peringatan atau somasi.

4. Penyebab Terjadinya Wanprestasi

- a. Adanya kelalaian debitur (nasabah)
- b. Karena adanya keadaan memaksa

D. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Modal Melalui Aplikasi

1. Pengertian Pinjaman Modal

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, modal adalah sesuatu (uang atau barang) yang digunakan sebagai dasar atau bekal untuk usaha.¹⁸ Pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis maupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.¹⁹ Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995, pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang

¹⁵Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, 2008, hlm 180.

¹⁶Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hlm 74.

¹⁷J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hlm 84.

¹⁸ Amran YS Chaniago, 2002, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, hlm 402.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 122-123

mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.²⁰

2. Pinjaman Modal Melalui Aplikasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur tentang pemberian kredit dalam lingkungan online. Hal ini juga tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Penggunaan Teknologi Informasi. Berikut ringkasan Pasal 1 UU No.11 Tahun 2008:

a. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tapi tidak terbatas dengan tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang

yang mampu memahaminya.

b. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik yang sejenis dengan itu.

1. Jenis-jenis Aplikasi Pinjaman Online

Pada dasarnya, terdapat 2 (dua) jenis pinjaman uang *online* yang berkembang saat ini, yaitu:

a. *Website Lending*

Website Lending merupakan perusahaan penyedia layanan pinjaman dana, perusahaan ini menargetkan masyarakat yang berdasarkan hasil survei masih memerlukan akses kepada pinjaman mikro untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.²¹

b. *Fintech Peer to Peer Lending*

Peer to Peer Lending merupakan wadah untuk bertransaksi, baik jika ingin meminjam sejumlah dana untuk mengembangkan bisnis, atau jika ingin berinvestasi dengan meminjamkan sejumlah dana dan berperan sebagai investor.

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 1 Ayat 7.

²¹<https://www.finansialku.com/pinjaman-uang-online-apakah-itu/> diakses pada tanggal 25 Februari 2023, Pukul 20.53 WIB.

Uang yang diinvestasikan akan kembali setiap bulan berupa angsuran yang komponennya adalah pokok utang dan disertai bunga yang telah disepakati sebelumnya.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Beringin Makmur

Secara geografis Desa Beringin Makmur termasuk bagian dari wilayah Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Letak geografi Desa Beringin Makmur, terletak diantara:²²

- 1) Sebelah Utara, Kelurahan Kerumutan
- 2) Sebelah Selatan, Kelurahan Kerumutan
- 3) Sebelah Barat, Desa Banjar Panjang
- 4) Sebelah Tiimur, Kelurahan Kerumutan

B. Gambaran Umum PT. Amartha Mikro Fintech

Amartha didirikan oleh Andi Taufan Garuda Putra pada bulan April 2010 sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan badan hukum Koperasi Amartha Indonesia, tujuannya adalah memberi akses keuangan bagi masyarakat pedesaan yang tidak terjangkau oleh bank agar dapat mengembangkan usahanya. Pada tahun 2015, Amartha secara

resmi bertransformasi menjadi layanan P2P lending, tranformasi tersebut memungkinkan individu atau kelompok melakukan pendanaan untuk pelaku UMKM yang mencari pinjaman. Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini berkembang dan resmi bertransformasi menjadi perusahaan *fintech peer to peer lending* pada tahun 2016 dan telah resmi terdaftar di Direktorat Kelembagaan dan Produk IKNB (Industri Keuangan non-Bank) Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum terdaftar di OJK, Amartha juga selalu aktif berkomunikasi dengan pihak OJK dalam menyusun POJK Nomor 77/01-2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Desember 2016.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Pada Pinjaman Modal Melalui Aplikasi Oleh PT. Amartha Mikro Fintech

1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

a. Ketentuan Pembiayaan:

- 1) Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100%

²² Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pelalawan.

- kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
 - 4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
 - 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
 - 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
 - 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
 - 9) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
 - 10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
Kewajiban nasabah untuk menggunakan pembiayaan sebagai modal usaha tertuang pada:
 - a. Pasal 1 ayat 4 Perjanjian Pendanaan – Syarat Khusus PT Amarta Mikro Fintech;
 - b. Pasal 1 ayat (11) UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

PT Amartha Mikro Fintech secara umum menerapkan ketentuan pembiayaan sesuai dengan Fatwa DSN MUI, mulai dari jenis akad, pembiayaan yang diperuntukkan untuk modal usaha, modal dalam bentuk tunai, namun PT Amartha Mikro Fintech menetapkan keuntungan dalam bentuk presentasi yaitu 33.7% per tahun flat, dengan ketentuan pemberi pinjaman sebesar 10% dan biaya jasa kepada penyelenggara sebesar 23.7%. Dengan adanya penetapan keuntungan secara flat ini bisa dikatakan menyamai sistem bunga karena jumlah pembayaran angsuran yang terdiri dari angsuran pokok dan keuntungan perminggu berjumlah tetap, dan tidak berdasarkan besarnya keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah. Seharusnya apabila ditetapkan sistem bagi hasil maka besarnya keuntungan menyesuaikan jumlah keuntungan atau kerugian dan dibagi menurut nisbahnya, berapapun hasilnya.²³

Nasabah yang tergabung dalam Majelis Amartha Beringin tidak

memenuhi kewajiban aturan pembiayaan. Kelalaian nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan kegiatan produktif dengan membuka usaha tentunya menciderai ketentuan khusus dari akad mudharabah, yang mana akad mudharabah itu sendiri merupakan salah satu akad yang melandasi suatu transaksi syariah dan dikonsepsi dalam suatu teori perbankan syariah, padahal dengan adanya pembiayaan untuk modal usaha dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan UMKM, dan usaha akan semakin berkembang.²⁴

B. Dampak dari Nasabah yang Tidak Melaksanakan Prestasi Sesuai Dengan Kewajibannya Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Pinjaman Modal Melalui Aplikasi Oleh PT. Amartha Mikro Fintech

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syaria'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut

²³ Nur Aksin, Perbandingan Sistem Bagi Hasil Dan Bunga Di Bank Muamalat Indonesia Dan Cimb Niaga, *Jurnal of Economics and Pollicy*, Universitas Negeri Semarang, 2013, Vol 6 No 2, hlm 121.

²⁴ Sinta Apriliani, *Peranan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Perkembangan UMKM*, Bengkulu: Skripsi, 2021, hlm 62.

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya Pasal 1 ayat (11) UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menyebutkan bahwa “*Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah*”. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan faktor yang menjadi alasan nasabah tidak memenuhi kewajibannya terutama tidak menggunakan pembiayaan untuk modal usaha, yaitu:²⁵

1. Keadaan ekonomi nasabah yang lemah.
 2. Terkena musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya.
 3. Nasabah mengalami kendala dalam menjalankan usahanya.
 4. Nasabah tidak hanya memiliki pinjaman pada PT. Amarta Mikro Fintech
 5. Penipuan mengatasnamakan pihak lain dalam mengajukan pembiayaan
 6. Pinjaman yang diberikan tanpa adanya jaminan
- Selain dari sisi nasabah, peran petugas lapangan PT

Amartha Mikro Fintech juga menjadi pemicu nasabah untuk tidak mendirikan usaha, yaitu:²⁶

1. Adanya target yang harus dicapai
 2. Kurangnya monitoring pasca pembiayaan
 3. Lokasi yang sulit di-jangkau
- Tujuan yang tidak tercapai menjadi dampak yang diakibatkan dari nasabah yang tidak menggunakan pembiayaan untuk modal usaha tertuang dalam Pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah, antara lain:

1. Tidak ada peningkatan peran UMKM dalam pembangunan daerah;
2. Tidak bertambahnya lapangan kerja;
3. Pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi tidak tercapai;
4. Sulitnya pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Secara spesifik penggunaan pembiayaan yang tidak produktif juga berdampak pada PT Amarta Mikro Fintech sendiri, yang antara lain:

1. Pembayaran angsuran melewati jam kerja
2. Pembebanan tanggung renteng
3. Terjadinya kredit macet

²⁵ Wawancara dengan Ketua Kelompok Ibu Wati Indriyani Selaku Ketua Kelompok Majelis Amarta Beringin, Pada Sabtu Tanggal 08 April 2023, Pukul 16.22 WIB.

²⁶ Wawancara dengan Ibu Ani Selaku *Business Partner* PT Amarta Mikro Fintech Pada Sabtu Tanggal 08 April 2023, Pukul 15.20 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amran YS, Chaniago, 2002, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

Antonio, Muhammad Syafi'i, 2004, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Hasan, Nurul Ichsan, 2014, *Perbankan Syariah*, GP Press Group, Jakarta.

Kamsir, 2011, *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Majid, Abul, 2013, *Strategi Pembelajaran*, PT Rosda Karya, Bandung.

Miru, Ahmadi, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan*

Muhammad, 2002, *Majamen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta.

Satrio, J. 1999, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.

Setiawan, R, 1999, *Pokok-Pokok Hukum*

Perikatan, Putra Abardin, Jakarta.

Soekanto, Soejono, 1968, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.

B. Jurnal/Makalah/Skripsi

Aksin, Nur, 2013, Perbandingan Sistem Bagi Hasil Dan Bunga Di Bank Muamalat Indonesia Dan Cimb Niaga, *Jurnal of Economics an Pollicy*, Universitas Negeri Semarang, Vol 6, Nomor 2.

Apriliani, Sinta, 2021, Peranan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Perkembangan UMKM, *Skripsi*, Bengkulu.

Hanifah, Mardalena, 2015, Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Kontrak Baku dalam Perjanjian Pembiayaan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No 2.

Santoso, dkk, 2018, Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Legislasi*

Indonesia, Vol 5 No 4.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Peraturan Pemerintah RI No.38/1999 tanggal 29 Mei 1999 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

POJK No77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

D. Website

<https://faq.amartha.com/hc/en>

<https://faq.amartha.com/hc/en-us/articles/115000730654-Apa-saja--produk-pinjaman-yang-tersedia-di-Amartha>, diakses pada Hari Senin Tanggal 13 Februari 2022, Pukul 21.36 WIB.

<https://www.finansialku.com/pinjaman-uang-online-apakah-itu/> diakses pada tanggal 25 Februari 2023, Pukul 20.53 WIB.

<https://blog.amartha.com/mengenal-tanggung-renteng-di-amartha/> diakses pada Minggu 26 Feb. 23 pukul 14.42 WIB.

E. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Ani selaku Business Partner PT Amartha Mikro Fintech pada hari Minggu Tanggal 5 Maret 2023 Pukul 19.51 WIB

Wawancara dengan Ibu Wati Indriyani Ketua Majelis Amartha Beringin pada Jum'at, Tanggal 03 Maret 2023 pukul 09.58 WIB